



PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G.S/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK Kantor Unit Pateten;

Dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Nursan, James Dani Lasut, Arief Langelo, Julius Lero Kota dan Justinius J. Sinadia dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk Unit Pateten berdasarkan Surat Kuasa No 1748/ KC-XII/ MKR/ 09/ 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 Oktober 2023 dengan nomor Register 257/ SK/ 2023/ PN Bit, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

MELAWAN

Nama : DANIEL DAROSA
Tempat/Tanggal Lahir : Lasehao/ 12 Desember 1975
Alamat : Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan IV
RT 004/ RW 004 Kec. Maesa, Kota Bitung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa Perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: **SPH : B.5122-01-002813-10-1**, tanggal **25 Februari 2013**;
2. bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp.111.600.000,-** (Seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **120 (Seratus dua puluh)** bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: **SPH : B.5122-01-002813-10-1**, tanggal **25 Februari 2013**; sebesar **Rp.1.990.200,-** (Satu juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) setiap tanggal **25** pada bulan angsuran yang bersangkutan ;
3. bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Gaji/upah dan Hak-Hak lainnya sesuai Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya yang sudah ditanda tangani diatas meterai cukup tertanggal 25 Februari 2013; yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta asli SK Pengangkatan Pertama CPNS dan PNS, SK **Surat Keputusan 80% (IIB) Nomor : 813.2/BKDD/SK/06/2005, TANGGAL 01 Maret 2005, Surat Keputusan Nomor : 821.12/BKDD/SK/62/2006, 100% (IIB) Surat Keputusan (IIC) Nomor : 823.2/BKDD/SK/27/2008, TANGGAL 05 Mei 2008, KARPEG NOMOR : M234461, TASPEN NOMOR : 560019763** yang disimpan pada Penggugat sampai dengan Hutang/pinjaman lunas ;
4. bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka terhadap Gaji/Upah serta Hak-Hak Lainnya baik sementara dan atau akan diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diserahkan kepada Penggugat, dimulai pada bulan berikutnya sejak diputuskan perkara ini, dan digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, sampai dengan pinjaman lunas/dinyatakan lunas;
5. bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 (Surat Pengakuan Hutang) Nomor : **B.5122-01-002813-10-1**, tanggal, 25 Februari 2013;
6. bahwa Penggugat akan melakukan tindakan berupa melanjutkan Gugatan Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **SPH : B.5122-01-002813-10-1**, tanggal **25 Februari 2013**;
8. bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman

Hal 2 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar **Rp. 100.394.600,- (Seratus juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori **Kredit macet** ;

9. bahwa Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
10. bahwa Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat ;
11. bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : **Rp.91.805.000,-**
 - b. Bunga : **Rp. 8.589.600,-**

Total sebesar : **Rp.100.394.600,- (Seratus juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)**;

Dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp.100.394.600,- (Seratus juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Hutang pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.100.394.600,- (Seratus juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah); Apabilah Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya, sesuai Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya dengan Hak Substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian Kuasa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga , yang sudah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA/Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2013, baik yang sementara dan atau yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); harus diserahkan kepada Penggugat melalui bendahara / pembayar gaji, dimulai pada bulan berikutnya sejak diputuskannya perkara ini untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman / kredit Tergugat kepada penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat lalu membacakan gugatannya dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang PT. BRI Kanca Bitung Unit Pateten Bitung Nomor: B 5122-01-002813-10-1 atas nama Daniel Darosa dan Halmawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Daniel Darosa dan Halmawati, diberi tanda bukti P-2;

Hal 4 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172070407740001 atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 813.2/BKDD/SK/06/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.12/BKDD/SK/62/006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 823.2/BKDD/SK/27/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 234461 atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No./NIP 560019763 atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 025 KC-XII/MKR/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 kepada Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 101 KC-XII/MKR/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 kepada Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 (Terakhir) Nomor 110 KC-XII/MKR/08/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Rekening Koran No.512201002813101 atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti P-15;

Hal 5 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-15 adalah surat asli.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KARPEG) No. M234461 atas nama DANIEL DAROSA, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 813.2/BKDD/SK/06/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 823.2/BKDD/SK/27/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No./NIP 560019763 atas nama Daniel Darosa, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.12/BKDD/SK/62/006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda bukti T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian membuka kredit pada tanggal 25 Februari 2013 dengan dibuatnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.5122-01-002813-10-1, dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 111.600.000,- (Seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu peminjaman adalah selama 120 (seratus dua puluh bulan) pokok pinjaman dan bunga harus diselesaikan dan dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;

Hal 6 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) oleh karenanya pinjaman Tergugat menggunakan Agunan Berupa SK PNS dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Tergugat sebagai PNS ;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ ingkar janji;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena gaji Tergugat pindah ke instansi Bank Sulut dan Tergugat juga melakukan peminjaman di Bank Sulut ;
- Bahwa tunggakan pokok dan bunga adalah sebesar Rp100.394.600,- (seratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dipersidangan Tergugat sudah membayar tunggakan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga dikaitkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penggugat hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.5122-01-002813-10-1, Tergugat telah menemui Pimpinan cabang Bank BRI Unit Pateten yang mana Tergugat akan melakukan peminjaman untuk keperluan renovasi rumah dengan pinjaman uang sebesar Rp. 111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 120 bulan dan hal tersebut akhirnya disepakati dimana Tergugat menyerahkan SK PNS dan surat-surat lain yang berkaitan (bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,);

Menimbang, bahwa awalnya setoran Tergugat lancar akan tetapi kemudian gaji Tergugat berpindah dari Bank BRI ke Bank Sulut maka pinjaman Tergugat menjadi kredit macet oleh karena Tergugat juga telah mengambil kredit di Bank Sulut ;

Menimbang, bahwa atas kredit macet milik Tergugat, Penggugat sudah melakukan penagihan dengan mengirimkan Surat Peringatan berupa SP-1, SP-2, dan SP-3 (bukti P-12, P-13, P-14) namun tidak ada tanggapan dari Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mencari pinjaman untuk menutupi pinjaman Tergugat pada Penggugat namun Tergugat hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah yang diberikan dipersidangan ;

Hal 7 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan demikian Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji, sehingga petitum penggugat pada poin 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah ingkar janji/ wanprestasi maka kepada Tergugat juga haruslah membayar hutang/ seluruh sisa pinjaman kredit yang ia peroleh beserta biaya biaya yang telah disepakati sebagaimana bukti P-1 adalah sebesar 100.394.600,-(seratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dikurangi dengan uang yang telah diberikan oleh Tergugat di persidangan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Penggugat menjadi Rp96.894.600,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh hutang pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap gaji/upah dan hak-hak lainnya, sesuai Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya dengan Hak Substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga, yang sudah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA/Tergugat pada tanggal 25 Februari 2013, baik yang sementara dan atau yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); harus diserahkan kepada Penggugat melalui bendahara/pembayar gaji, dimulai bulan berikutnya sejak diputuskannya perkara ini untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugatsehingga petitum penggugat pada poin 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 192 RBG maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sehingga petitum penggugat pada poin 4 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat pada poin 2, 3 dan 4 dikabulkan maka dengan demikian petitum penggugat pada poin 1 haruslah dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Hal 8 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Hutang pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp96.894.600,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya, sesuai Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya dengan Hak Substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian Kuasa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga , yang sudah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA/Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2013, baik yang sementara dan atau yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); harus diserahkan kepada Penggugat melalui bendahara / pembayar gaji, dimulai pada bulan berikutnya sejak diputuskannya perkara ini untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman / kredit Tergugat kepada penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 oleh Yosefina Nelci Sinanu, SH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H

Hal 9 dari 11 Putusan No 10/ PDT. GS/ 2021 PN. BIT





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp150.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp15.000,00; |
| 4. PNPB | : | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 245.000,00; |

(Dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)